

PERUBAHAN KEDUA ATAS PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI

2023

Kpt 138 TAHUN 2023, 16 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GUNUNGSITOLI TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA/KELURAHAN SE-KECAMATAN GUNUNGSITOLI KOTA GUNUNGSITOLI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022 , PKPU No. 534 Tahun 2022.

- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Kab/Kota untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024

- Lamp.: 13 HLM.